

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DESA
(Studi Kasus Pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)**

Retno Wulandari

Retnowulandari340@yahoo.co.id

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the mechanism of accountability of the Revenue and Expenditure Budget of the Village Budget Revenue and Budgeting , the internal control system, the obstacles that encountered in the mechanism of accountability and efforts to overcome the obstacles in the responsibility mechanism of APBDesa in Junwangi village, Krian district, Sidoarjo regency. This research uses descriptive research using qualitative method. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and documentation. The results of the research shows that the 2016 Budget Revenue and Budgeting Mechanism (APBDesa) has been done well. As for the Internal Control System implemented by Village Junwangi, Krian district, Sidoarjo regency is good. With the Application of Village Financial System can facilitate the Village Devices in doing Village Financial Report. The obstacles that had reached the Village Junwangi the Late Fund Disbursement, Human Resources, and the Role of Society.

Keywords: Accountability of village financial management, internal control system, village revenue, expenditure budget (APBDesa).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Sistem pengendalian internal, Kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban dan Upaya dalam menanggulangi Kendala yang ada di dalam Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2016 sudah dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat memudahkan Perangkat Desa dalam mengerjakan Laporan Keuangan Desa. Adapun kendala yang di hadapai Desa Junwangi yaitu Keterlambatan Pencairan Dana, Sumber Daya Manusia, dan Peran Masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal, Anggaran Pendapatan, Belanja Desa (APBDesa).

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan *good governance* harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut di terapkan dengan tujuan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk melaksanakannya. Pemerintah harus menyadari bahwa pelayanan masyarakat

adalah suatu tanggungjawab yang harus dipenuhi. Melaporkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Dimana semua kegiatan di pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di desa mempunyai peranan penting dalam membantu pemerintah daerah. Terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat desa adalah dengan pengembangan wilayah pedesaan. Pengembangan wilayah pedesaan menggunakan anggaran pembangunan yang khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Dana tersebut dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu dan dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh pemerintah Kabupaten untuk desa bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, hasil penerimaan retribusi daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi langsung dana yang digunakan oleh pemerintah desa. Dibantu dengan peranan pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitoring jalannya pembanguanaun desa. Pembangunan desa menggunakan Dana Desa sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyrakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Pemberian ADD kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*. Dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat dapat mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Dengan adanya mekanisme pengendalian internal dalam organisasi yang bertujuan untuk menjaga dan mengarahkan organisasi. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan strategi, tujuan serta nilai-nilai organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang memadai sehingga dapat mengontrol aktivitas di lingkungan organisasi.

Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di bentuknya SPIP dilatar belakangi oleh penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Sehingga dibutuhkan sistem pengendalian yang

bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Dengan adanya SPIP diharapkan dapat menjadi alat untuk mengantisipasi dan pendeteksian dini terhadap ketidaksesuaian atau celah terjadinya pelanggaran yang kemudian akan timbul di dalam organisasi. Ketika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka setiap organisasi akan bekerja di dalam pengendalian dan pengawasan. Apabila hal ini diteruskan atau dipertahankan maka akan tercipta *internal control culture*, artinya sistem pengendalian internal menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan. Dengan adanya SPIP diharapkan dapat menciptakan sistem yang akan mencegah terjadinya tindakan yang akan merugikan keuangan desa.

TINJAUAN TEORETIS

Akuntabilitas (*accountability*) Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dari awal hingga akhir dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berartikeseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut: Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (Dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desamelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil

evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Mekanisme Pelaksanaan, dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus di taati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada kepala daerah. Setiap program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dimasukkan ke APBDesa. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Kepala desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan oleh peraturan desa.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa yang menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank. Laporan Pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada Kepala Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: (a) Laporan Semester pertama, berupa Laporan Realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (b) Laporan Semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dana. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pemerintahan. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat pemikiran pendapat, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan. Semua rencana tersebut dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap kebijakan pemerintah desa dijabarkan melalui program-program yang ditentukan berdasarkan anggarannya. Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APBDesa dirancang dan dibahas dalam Musresbangdes. Didalam Musresbangdes Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana pembangunan Desa dan menetapkan APBDesa setiap tahun. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur. Keuangan desa yang terstruktur dapat dilihat berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang akan dipergunakan. Dengan adanya APBDesa diharapkan dapat mendorong pemerintah agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa melalui pembangunan yang sudah diprogramkan.

Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Sumber pendapatan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Bagian dari Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan keuangan dari pemerintah, Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pinjaman desa. Sedangkan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Pengendalian Internal menurut tujuannya dibagi menjadi tiga, yaitu: Pengendalian Preventif, merupakan pengendalian yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengendalian preventif meliputi karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, penggunaan komputer yang memadai dan prosedur pencatatan yang layak. Menurut Refrisond (2000:123), tujuan Pengendalian Preventif adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan, untuk memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Tujuan ketiga yaitu untuk menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan tujuan yang terakhir untuk menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengendalian Detektif, dirancang untuk menemukan terjadinya kecurangan. Pengendalian ini mencakup pemeriksaan dan perbandingan seperti catatan kinerja dan pemeriksaan independen atas kinerja. Pengendalian detektif dilakukan pada saat kegiatan tersebut telah selesai. Dengan membandingkan antara yang terjadi dengan target yang telah direncanakan. Pengendalian Korektif, dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan atau untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut (penyalahgunaan, otorisasi yang tidak layak, atau pencurian) tidak terulang.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern terdapat lima unsur pengendalian, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian, kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. (2) Penilaian Risiko, kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilai risiko pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Kegiatan Pengendalian, tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan. (4) Informasi dan Komunikasi, informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan

komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. (5) Pemantauan (*monitoring*), proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010: 6) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain - lain secara holistik dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sparadley (dalam Sugiyono, 2015) objek penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti ingin meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Desa. Desa yang diteliti yaitu Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Desa Junwangi.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Dimana data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan masalah yang telah terjadi. Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara. Sedangkan Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh bukti atau catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi).

Satuan Kajian

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun No. 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dana. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periode satu tahun anggaran,

terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2010) Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Reduksi Data, bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan sedemikian rupa sehingga dapat mudah disimpulkan pada akhir penelitian. (2) Penyajian Data, kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun pada saat pengumpulan data berlangsung sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. (3) Penarikan kesimpulan, hasil analisis dari sebuah penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dijadikan sebagai suatu tindakan untuk kedepannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Wilayah Desa Junwangi

Berdasarkan wilayah administrasi di Desa Junwangi yang sudah ditetapkan menurut peraturan. Desa Junwangi memiliki 14 RT dan 4 RW. Pada saat ini pekerjaan sebagian besar penduduk Desa Junwangi adalah sebagai karyawan swasta dan ada sebagian kecil yang masih tetap menjadi petani. Dikarenakan letak Desa Junwangi cukup dekat dengan wilayah industri yang berada di Krian. Sehingga penduduk desa lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai swasta dibandingkan menjadi petani. Penduduk Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 berjumlah 4702 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2412 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2290 jiwa. Kantor kepala desa Junwangi terletak pada Jalan Raya Junwangi No. 1 Krian Kabupaten Sidoarjo. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sistem pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Kepala desa bertanggungjawab terhadap seluruh program yang didanai oleh APBDesa dibantu oleh Perangkat Desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk mengawasi proses pelaksanaan program-program yang didanai oleh APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPD memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Sedangkan masyarakat berperan untuk mengontrol dan mengevaluasi secara langsung atas penggunaan dana desa tersebut agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu adanya dukungan dari partisipasi masyarakat yang aktif. Selain itu perlu didukung dengan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dituangkan dalam peraturan desa.

Pembahasan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa terdapat tiga komponen yaitu: Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa. Pada pendapatan asli desa di desa

Junwangi kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdapat program Badan Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kegiatan BUMDes terdiri dari para pengusaha yang berada di desa. Jadi semua potensi-potensi yang ada di desa dikoordinasi oleh kepala desa kemudian hasil dari usaha tersebut masuk pada keuangan Badan Milik Usaha (BUMDes) dan masuk pada keuangan desa. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Menurut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2016 di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terjadi perubahan. Dimana pada sebelumnya pendapatan Desa berjumlah Rp1.659.767.179 Belanja desa sebesar Rp 1.674.767.179 dan Pembiayaan desa sebesar Rp 15.000.000. Setelah dilakukan perubahan biaya-biaya tersebut dialokasikan untuk kebutuhan desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2016

Pendapatan Desa		Rp 1.518.915.559,27
Belanja Desa		
a. Penyelenggaraan Pemerintah desa	Rp 776.514.768,57	
b. Pembangunan	Rp 567.551.830,70	
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 92.350.000,00	
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp 96.500.000,00	
e. Tak Terduga	Rp -	
Jumlah belanja		Rp 1.533.915.599,27
Surplus/Defisit		Rp 15.000.000,00
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 15.000.000,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	-	
Selisih pembiayaan (a-b)		Rp 15.000.000,00

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 (Sesudah perubahan)

Jumlah Belanja desa pada penyelenggaraan pemerintah desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 412.830.000. Operasional Pemerintah desa sebesar Rp 56.231.138,97 sedangkan untuk Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp 29.200.000. Untuk Operasional Rukun Tetangga atau Rukun Warga sebesar Rp 4.800.000 dan belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa lainnya sebesar Rp 274.448.629,60. Dialokasikan untuk Belanja pembangunan desa terdiri dari pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa sebesar Rp 42.777.000, untuk pembangunan dan pemeliharaan taman desa sebesar Rp 3.000.000, untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa sebesar Rp 5.987.323, untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sebesar Rp 300.000.000, untuk pelayanan kesehatan desa sebesar Rp 145.079.830,70, dan untuk pembangunan taman TK dan jalan paving TK sebesar Rp 49.119.000,00. Dialokasikan untuk belanja pembinaan kemasyarakatan terdiri dari pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp 53.400.000, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat (petik laut/nyandaran, bersih desa, ruwah desa, pawai budaya) sebesar Rp 33.150.000, untuk senam kesegaran jasmani (SKJ) sebesar Rp 5.800.000.

Dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat terdiri dari pelatihan teknologi tepat guna sebesar Rp 15.000.000, untuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala desa, perangkat desa dan BPD Rp 60.575.000, untuk peningkatan PKK sebesar Rp 19.000.000,

untuk peningkatan kapasitas kelompok tani sebesar Rp 5.000.000, untuk kegiatan posyandu sebesar 20.000.000, untuk kegiatan PPKBD sebesar Rp 2.500.000, dan untuk peningkatan kapasitas Karang Taruna sebesar 5.000.000. Penggunaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di desa junwangi kecamatan krian kabupaten sidoarjo pada implementasi yang ada di lapangan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Pasal 45 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pertanggungjawaban APBDesa yaitu Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Rancangan APBDesa, disampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Berdasarkan kesepakatan Kepala Daerah dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yaitu pada setiap kegiatan terdapat Ketua Kegiatan, dari Ketua Kegiatan menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa. Kepala Desa memberikan laporan tersebut kepada Sekretaris Desa. Dimana sekretaris desa akan menyusun laporan pertanggungjawaban. Kemudian disampaikan kepada Kepala desa dan disampaikan ke Bupati melalui camat pada akhir tahun penganggaran.

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melakukan kegiatan pemerintah di desa. Ketiga prinsip tersebut merupakan ciri dari tata kelola pemerintah yang baik. Untuk memenuhi prinsip transparansi kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) tahun berjalan secara tertulis maupun dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Di Desa Junwangi Kepala Desa setempat membuat satu bener yang diletakkan di depan Kantor Kelurahan untuk memudahkan masyarakat melihat pengeluaran dan pemasukan APBDesa pada Desa Junwangi tersebut. Dengan adanya informasi yang transparan dari perangkat desa. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan ikut mengontrol penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Di tunjang dengan adanya perkembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa mengenai akses seluruh kegiatan desa. Kepala Desa Junwangi akan membuat suatu jaringan Intranet, dimana seluruh kegiatan desa dan penggunaan dananya akan tercantum dalam sistem tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengawasi dana yang telah digunakan oleh pemerintah desa untuk memajukan desa. Sedangkan untuk memenuhi prinsip akuntabel, pemerintah desa membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: (1) Laporan Semester pertama, berupa Laporan Realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (2) Laporan Semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pemerintah Desa Junwangi sudah melaksanakan dengan membuat dua Laporan tersebut dengan tepat waktu. Pada Semester pertama Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk seluruh sumber dana yang di kelola pemerintah desa. Di dalamnya terdapat perbandingan antara target yang telah di rencanakan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk Semester kedua menggambarkan akumulasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai

dengan akhir tahun anggaran. Kepala desa juga harus membuat Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada Akhir tahun anggaran. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Kepala desa melakukan program-program yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya ada satu desa di Junwangi yang memproduksi Lontong. Dimana di dalam desa tersebut pekerjanya adalah ibu rumah tangga. Di dalam desa tersebut terdapat tim penanggungjawab untuk membuat laporan kegiatan tersebut. Laporan tersebut diserahkan kepada Kepala desa untuk ditinjau perkembangannya. Jika terjadi hambatan Kepala desa beserta perangkat desa dan warga melakukan musyawarah untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Masyarakat juga di ikut sertakan dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diwakilkan oleh Kepala Dusun dari masing-masing Dusun.

Sistem Pengendalian Internal dan Mekanisme Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Pengendalian Internal menurut tujuannya dibagi menjadi tiga, yaitu: Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, Pengendalian Korektif. Kondisi yang terjadi dilapangan yang telah di dapat yaitu Sekretaris Desa dibantu oleh Bendahara desa membuat laporan sesuai dengan bukti-bukti yang masuk. Setelah laporan selesai dibuat diberikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa yang meninjau apakah sudah benar atau belum. Apakah sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kepala Desa meninjau langsung program-program yang sedang dikerjakan. Setelah sudah sesuai, dikembalikan kepada Bendahara desa untuk di input ke dalam Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Di dalam SisKeuDes sudah di atur dari pemerintah pusat. Jika ada kesalahan dalam menginput data maka sistem tidak akan berjalan.

Sistem Keuangan Desa merupakan sebuah Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pengembangan Sistem Keuangan Desa merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan Pengawasan Keuangan Desa. Pengawasan harus dilakukan karena Desa diberikan amanah untuk mengelola keuangan desanya sendiri. Dengan tujuan untuk mengawasi dana desa tersebut digunakan untuk apa saja. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa ini mempermudah pemerintah Desa dalam mengelola tata kelola keuangan desa, lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Terutama dari segi pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan Masyarakat atas dana yang telah digunakan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat secara sederhana. Sehingga pengguna Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dapat menggunakan dengan mudah. Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Kepala Desa Junwangi menggunakan Pengendalian preventif dan pengendalian administratif. Sistem Pengendalian yang telah diterapkan sudah baik. Dibantu dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang saat ini sedang diterapkan, sehingga dapat mempermudah Pemerintah Pusat untuk mengawasi dana yang telah diberikan di Desa Junwangi.

Kendala yang dihadapi di dalam Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Hasil yang terdapat di lapangan yang bersumber dari Kepala Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, menyebutkan bahwa masih terdapat kendala yang di hadapai dalam melakukan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kendala-kendala tersebut meliputi: (1) Keterlambatan Pencairan Dana. Di dalam Desa Junwangi terdapat kendala yang utama yaitu apabila terjadi keterlambatan pencairan dana. Keterlambatan dana di akibatkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami perubahan. Sehingga pemerintah desa harus memperbaiki dan membahasnya kembali bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (2) Sumber Daya Manusia. Di desa junwangi kecamatan krian kabupaten sidoarjo terdapat beberapa kendala yang terletak pada perangkat desa. Dimana perangkat desa tersebut masih ada beberapa yang belum kompeten dikarenakan faktor usia. Terutama pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Terdapat kesulitan dalam melakukan pelaporan dengan menggunakan sistem keuangan desa yang masih baru di terapkan oleh pemerintah pusat mengingat peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selalu berubah-ubah. (3) Peran Masyarakat. Masyarakat memiliki tugas sebagai pengawas jalannya penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan desa tersebut agar lebih maju. Namun masyarakat sendiri masih belum sadar akan tugas tersebut. Mereka masih menerapkan sikap individual yang tidak mau tahu dengan urusan di desanya tersebut. Serta pemerintah desa kurang memberikan sosialisasi terhadap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat akan implementasi program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi di dalam mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengenai kendala-kendala yang di hadapi di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yaitu: (1) Keterlambatan Pencairan Dana. Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana dengan mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sehingga untuk pencairan dana selanjutnya tidak mengalami masalah. Apabila sudah cair maka secepat mungkin perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada Bupati yang dilakukan melalui Camat. Sehingga laporan yang disampaikan ke Bupati tidak mengalami keterlambatan dan tepat waktu. (2) Sumber Daya Manusia. Untuk menanggulangi faktor usia, maka untuk periode berikutnya kepala desa harus mempertimbangkan. Karena faktor usia sangat mempengaruhi berjalannya sistem pemerintahan desa.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu syarat utama untuk menjadi seorang perangkat desa yaitu berpendidikan minimum Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Sehingga dengan begitu sistem pemerintahan yang ada di Desa Junwangi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu perangkat desa diberikan bimbingan-bimbingan dan sosialisasi terhadap teknik dan prosedur yang diterapkan pada saat ini. Khususnya pada penggunaan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang saat ini tidak menggunakan manual melainkan sudah menjadi jaringan yang lebih mudah untuk digunakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bimbingan-bimbingan yang diberikan, dapat memahami cara penggunaannya dan dapat melakukan tugasnya dengan mudah dan cepat. Sehingga dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam peraturan

perundang-undangan, dapat meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan desa. Sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, akurat dan tepat waktu dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan peraturan terbaru. (3) Peran masyarakat. Dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap penggunaan dana yang dihabiskan oleh pemerintah desa. Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat yang ada di Desa Junwangi dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi kepada kedua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling bekerja sama, memberikan motivasi dan pengetahuan akan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Diharapkan ada timbal balik yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengawas langsung yang dapat menungjang dan menghindari dari kegiatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut: (1) Di dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada implementasi yang ada di lapangan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. (2) Mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan oleh Pemerintah desa sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 dan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa sudah membuat Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban APBDesa pada tepat waktu. Meskipun ada beberapa hambatan yang dialami pada saat proses pembuatan. Untuk Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) cukup baik dan realistis. Pemerintah desa Junwangi telah menerapkan prinsip akuntabel dan partisipasi dengan baik dengan melibatkan masyarakat sekitar dan melaporkan laporan pemerintah desa dengan tepat waktu. Untuk prinsip transparansi pemerintah desa Junwangi masih belum transparan. Dikarenakan informasi yang diberikan ke masyarakat tidak diberikan dengan rinci dan terbatas. Hanya menggunakan satu baner yang di pasang pada pintu masuk kelurahan. (3) Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Kepala Desa Junwangi menganut Pengendalian preventif. Sistem Pengendalian yang telah diterapkan sudah baik. Dibantu dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang saat ini sedang diterapkan, sehingga dapat mempermudah Pemerintah Pusat untuk mengawasi dana yang telah diberikan di Desa Junwangi. (4) Ada beberapa Kendala yang dihadapi di dalam mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo meliputi Keterlambatan pencairan dana, Sumber Daya Manusia dan Peran Masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: (1) Dengan kurangnya penerapan Prinsip Transparansi maka pemerintah desa sebaiknya lebih memberikan informasi yang secara rinci mengenai program-program yang akan dikerjakan. Dengan menggunakan media yang mudah di lihat oleh seluruh warga desa. (2) Untuk mengatasi kendala mengenai Keterlambatan pencairan dana, maka

pemerintah desa mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sehingga untuk pencairan dana selanjutnya tidak mengalami masalah. (3) Untuk mengatasi kendala mengenai Sumber Daya Manusia, sebaiknya Kepala Desa harus mempertimbangkan faktor usia sesuai dengan pedoman yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu perangkat desa diberikan bimbingan-bimbingan dan sosialisasi terhadap teknik dan prosedur yang diterapkan pada saat ini. Khususnya pada penggunaan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang saat ini tidak menggunakan manual melainkan sudah menjadi jaringan yang lebih mudah untuk digunakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bimbingan-bimbingan yang diberikan, dapat memahami cara penggunaannya dan dapat melakukan tugasnya dengan mudah dan cepat. (4) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi mengenai Peran Masyarakat, maka dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi kepada kedua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling bekerja sama, memberikan motivasi dan pengetahuan akan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Diharapkan ada timbal balik yang diberikan oleh masyarakat sebagai pengawas langsung yang dapat menungjang dan menghindari dari kegiatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, D.F. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2(3): 473-485.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 4(5): Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayah.K, R.A.2015. *Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuitai Kartanegara*. Jurnal Borneo Administrasi 11(1):72-99.
- Hindriani, N., Hanafi.I, dan Domai.T. 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah*. Jurnal Administrasi Publik 15(3):1-9.
- Lestari, A.K.D, A.T. Atmaja, dan I.M.P. Adiputra. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Prakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. Jurnal Akuntansi 2(1): 1-12.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI.Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Makalalag, A.J, G.B.Nangio, dan H.Karamoy. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamabagu Selatan Kota Kotamobagu*. Universitas Sam Ratulangi: 149-158.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010.

- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016. *Tata Cara Pembagian Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta..
- Refrison, B. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Sari, R.M. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Komplek* 7(2): 139-148.
- Setaiawan, M.W, Atmadja.A.T, dan Sulindawati,N.L.G.E. 2017. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi* 7(1).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Supheni, I. 2016. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk* 11(2): 191-199.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Jakarta.